

PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN FIQH SIYASASAH

Loudryka Alsafi Machmud *¹

Agus Setyawanto ²

Rachmat Ilhya' ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

*e-mail : agus@unsuri.ac.id

Abstrak

Dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang dipilih melalui proses pemilihan, kemudian dalam Islam memilih Kepala Negara merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dan dijadikan sebagai kebutuhan yang harus ada disetiap masa, karena tanpa Kepala Negara sebuah negara tidak dapat berjalan dengan lancar.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahanpustaka. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknikpengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Negara. Teknik analisa dilakukan dengan cara memilah-milah data kemudian menemukan apa yang penting dan mendiskripsikannya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Islam dapat dilakukan dengan musyawarah, penunjukkan khalifah sebelumnya, dengan cara dibentuknya dewan formatur Ahlul Halli Wal Aqdi, kemudian atas dasar kesepakatan ummat, turun-temurun, dan menggunakan sistem demokrasi monarki. Sehingga tidak ada pola yang baku dalam pemilihan Kepala Negara dalam negara Islam.

Sedangkan mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ke III UUD 1935 terhadap pasal 6 A ayat (1) dan diperjelas dengan UUD 1945 No 22 E dalam pasal 1 dan 2.

Kata kunci: Pemilihan kepala negara menurut hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah

Abstract

When running a government led by a Head of State who is chosen through an election process, in Islam choosing a Head of State is a very important need and is an inevitability that must exist in every era, because without a Head of State a country cannot run smoothly.

The problem examined in writing this thesis is how to elect the Head of State using Fiqh, Siyasah and Law and State Administration. The aim of this research is to study the mechanism for selecting the Head of State in the fields of Fiqh, Siyasah and Law and State Administration.

This research is library research (Library Research) with an informative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials. The research data sources were obtained from primary and secondary data, while the data collection technique was carried out by collecting primary and secondary materials related to the election of the Head of State. The analysis technique is carried out by sorting the data, then finding what is important and describing it.

From the research results, it can be concluded that the mechanism for selecting the Head of State in Islam can be carried out by deliberation, appointing the previous caliph, by forming an Ahlul Halli Wal Aqdi formative council, then based on the agreement of the people, passed down from generation to generation, and using a democratic ideological system. So there is no idiosyncratic pattern in the selection of Heads in Islamic countries.

Meanwhile, the mechanism for selecting the Head of State in the Constitutional Law is regulated in Law Number 2 in articles 1 and 2.

Keywords: Election of the head of state according to the laws of the country Indonesia and fiqh isiyasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan merupakan sebuah Negara Islam. Dalam suatu Negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan Negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu Negara, maka proses pemilihan pemimpin harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan Kepala Negara segala ketentuannya harus diserahkan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian, Kepala Negara selain harus bertanggung jawab kepada rakyat, juga harus bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Seseorang yang melaksanakan fungsi *kekhalfahan*, *keimamahan*, dan *keamiran* dalam sejarah Islam terutama pada masa Khulafa ar-Rasyidin disebut *Khalifah*, *imam* atau *amir*. Arti kata *khalifah*, yang bentuk jamaknya *khulafa* atau *ikhalaif* yang berasal dari kata *khalafa*, adalah seorang pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan atau orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.¹

Mekanisme/suksesi *sebagaimana* yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses yang melaksanakan suksesi Khulafa ar-Rasyidin, dapat ditempuh melalui beberapa cara:

1. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *Ahlul Halli Wal-Aqdi* atau *Majelis Syuro* yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat Kepala Negara yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh ummat Islam melalui dua kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan *Khalifah* yang pertama setelah wafatnya Rasul. Kedua *Ahlul Halli Wal-Aqdi* yang dibentuk oleh *Khalifah* pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
2. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh *Khalifah* pendahulunya sebagaimana *Khalifah* Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar Bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon pengganti *Khalifah* telah benar-benar memenuhi syarat kekhalfahan dan sesuaidengan aspirasi ummat atau rakyat.¹

Setelah proses pemilihan Kepala Negara dan Kepala Negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, *Khalifah* dibaiat dahulu oleh rakyat. Dalam baiat itu seorang *Khalifah* wajib mengucapkan baiat (janji) untuk bersungguh-sungguh mengurus Negara dan rakyat juga mengucapkan baiat (janji) untuk mentaati *Khalifah* dan membantu *Khalifah* selama *Khalifah* tidak melanggar syara. Dan dalam baiat itu *Khalifah* menyampaikan pidato kenegaraannya. Contohnya *Khalifah* pertama ummat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, *Khalifah* Abu Bakar Ash-shiddiq seusai acara pembaiatan dimesjid Nabawi, Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai *Khalifah* yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidak berambisiannya untuk menduduki jabatan *Khalifah* tersebut.²

Sedangkan dalam Hukum Tata Negara pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pemilihan rakyat, maka dari itu pemilihan yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta jujur,

¹ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995), hal. 191

² Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), hal. 227

dan adil. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Pemilu merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas Negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi dari sebuah bangsa, apabila pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, maka hal tersebut menunjukkan demokrasi berlangsung secara positif.³ Kemudian hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan dianggap akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.⁴

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Kepala Negara mempunyai peran yang vital dalam mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, proses pemilihan Kepala Negara mengalami dinamika seiring dengan situasi politik pada setiap rezim. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, mengenal beberapa masa selama perjalanan Republik Indonesia. Dimana dalam masa tersebut, proses pemilihan Kepala Negara juga dipengaruhi oleh situasi politik.

Kepala Negara merupakan lembaga eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Kepala Negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, sesuai dengan pasal 6A ayat (1) amandemen UUD 1945 dan UU No.23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan sesuai dengan pasal 7 UUD 1945. Adapun tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
2. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu.
3. Pasangan yang mendapat suara lebih dari setengah jumlah suara peserta pemilu dan sedikitnya 20% dari jumlah suara di setiap provinsi di Indonesia dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jika tidak terpenuhi, diadakan pemilu ulang untuk dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Pasangan yang mendapat suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dari uraian diatas nampak terdapat bahwa persamaan dan perbedaan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945 dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Namun, proses pemilihan Kepala Negara di sistem pemerintahan Islam tidak diatur dalam Al- Qur'an dan As- Sunnah tetapi Ijtihad para ulama yang dijadikan dasar untuk menentukan hal tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu sesuatu penelitian yang menganalisis hukum baik itu secara tertulis yang ada didalam buku maupun secara hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.⁵ Metode penelitian ini merupakan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dari penelitian ini dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan beberapa buku yang terkait dengan apa yang diteliti.

Sifat dari penelitiannya adalah berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah,

³ Irvan Marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu Kada*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hal. 79

⁴ Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 2

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 57.

maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan pemilihan Kepala Negara menurut fiqh siyasah dan Hukum Tata Negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Negara yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif memang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti yang harus memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan antara hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.⁶

Metode yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada hakikatnya menggunakan analisis komparatif atau analisis perbedaan yaitu untuk mengetahui perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih, membedakan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.⁷ Analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama.

Meskipun tidak empiris namun tetap merupakan karya ilmiah. Untuk itu metode analisis data yang digunakan setelah semua data terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu. Kemudian analisis secara kualitatif untuk mengelolah data yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

Teknik pengumpulan data yang diambil sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan pembahasan. Sehingga dapat diperiksa, menguji, menganalisis bahan-bahan, dan mengklasifikasikan tersebut baik secara primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk dapat membandingkan dalam rangka untuk mendapatkan suatu kesimpulan.⁹ Teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan yang menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan kepala negara dalam hukum tata negara

Prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV, yaitu:⁸

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1), setelah amandemen III.⁹
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hal. 172.

⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 116

⁸ Irzu Muhammad, "Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", artikel diakses 11 agustus 2018

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6A Ayat 1, Amandemen III

- umum (pasal 6A ayat 2), setelah amandemen III.¹⁰
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden (pasal 6A ayat 3), setelah amandemen III.
 - d. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden. (pasal 6A ayat 4), setelah amandemen IV.
 - e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang (pasal 6A ayat 5), setelah amandemen III.
 - f. Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7), setelah amandemen I.
 - g. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
 - h. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan

2. Pemilihan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah

Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dilakukan dengan berbagai cara yaitu, musyawarah yang dilakukan oleh ummat Islam untuk memilih Kepala Negara, kemudian pemilihan Kepala Negara yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan baiat secara bersamaan oleh ummat Islam.

1. Ahlul Halli Wal-Aqdi

Pengertian Ahlul Halli Wal Aq'di secara bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (*Ahlu* adalah orang yang berhak yang memiliki, *Hallu* adalah melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* adalah mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Tugasnya antarlain, memilih khalifah, imam, Kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.¹¹

Tentang pemilihan Kepala Negara oleh kalangan Ahlul Halli Wal Aqdi, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan Kepala Negara. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanyasah dengan keikutsertaan seluruh Ahlul Halli Wal Aqdi dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu. Ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh anggota Ahlul Halli Wal Aqdi. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.¹² Ulama syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifah tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat(2).

¹¹ Nur Kholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama 2001), hlm. 137.

¹² Abu yala al-Farra, *Al- Ahkam Shultaniyyah*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Fikr, 1994), hal. 7.

anggota Ahlul Halli Wal Aqdi dari seluruh Negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.¹³

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat diangkat untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal. Pertama baiat Abu bakardilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar ibnu Khattab , Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Saad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqoha dan mutakallimin dari penduduk basrah.

Adapun kelompok yang lain ,dari ulama kuffah , berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.' Maka orang-orang berkata, paman Rasulullah SAW telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang dapat menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah. Alasan terbentuknya Ahlul Halli Wal-Aq'di ialah:

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, maka harus ada kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undangan.
- b. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak berfikir kritis.
- c. Tentunya mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Musyawarah harus bisa dilakukan jika jumlah pesertanya terbatas sebab kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak terlaksana.
- d. Kewajiban Amar ma'ruf dan nahi munkar hanya bisa dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. taat kepada ulil Amri baru mengikat jika pemimpin itu dipilih lembaga musyawarah.
- f. Ajaran islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga permusyawaratan. Al-Mawardi dalam kitab magnum opusnya *Ahkam Ash-Sulthoniyah* berpendapat bahwa sebutan lain dari Ahlul Halli Wal Aqdi adalah Ahlul Al-Ikhtiyar yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam dari sejumlah calon imam yang memenuhi persyaratan.

Al-Mawardi menyebut Ahlul Halli Wal Aq'di harus memenuhi tiga syarat antara lain:

- a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
- b. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.
- c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan mampu seta paling mampu tentang kebijakan-kebijakan yang

¹³ Imam al-Mawardi, *AL-Ahkam al-Shultaniyyah wa AL-Wilayat al-Diniyyah*, hal. 6..

mampu membawa kemaslahatan bagi umat.¹⁴

Hak-hak Ahlul Halli Wal Aq'di antara lain:

Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain:

- a. Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis. Misalnya, menempati majelis, rumah jabatan yang dekat dengan tempat bertugas, alat transportasi yang mempercepat sampai ke tempat tugas dan lain-lain.
- b. Mendapatkan jasa kehidupan dari majelis karena mustahil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari majelis.
- c. Mendapatkan pengamanan dari negara karena ia adalah orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat.

Kewajiban Ahlul Halli Wal-Aq'di

- a. Mengangkat dan memberhentikan khalifah (Kepala Negara).
- b. Mengemban amanah seluruh rakyat, menghasilkan beberapa aspek positif yang bermanfaat bagi penguasa dan rakyat itu sendiri.
- c. Bersama khalifah membuat undang-undang yang berisikan amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi semua pihak dan menitikberatkan pada masalah umat.
- d. Menetapkan anggaran belanja negara dengan lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Sebagai bahan pertimbangan rancangan anggaran belanja negara itu diajukan oleh khalifah.
- e. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan bernegara sambil menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap penguasa.
- f. Mengolah data-data baik dari petugas khusus atau langsung dari rakyat sendiri. Setiap kasus dan keluhan rakyat harus segera ditanggapi dan ditangani secara khusus.
- g. Menetapkan/merumuskan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan khalifah.
- h. Hadir setiap dilaksanakannya sidang.
- i. Turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan program pemerintah dan mendapat data-data kehidupan yang sebenarnya pada rakyat banyak.
- j. Mengawasi jalannya pemerintah.

3. Pemilihan Kepala Negara Dalam Hukum Tata Negara

Sedangkan dalam Hukum Tata Negara mengenai mekanisme pemilihan Kepala Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A yang berbunyi:

- a. Undang-Undang Dasar Pasal 6A

Pasangan calon Kepala Negara dipilih secara langsung oleh rakyat yang mana pasangan tersebut adalah orang yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah menjadi peserta pemilihan umum.⁶ Yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya dua puluh persen suara dari setiap provinsi tersebar maka akan dilantik menjadi Kepala Negara. Namun bila tidak ada yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen suara dari hasil pemilu, maka dilaksanakan pemilihan lanjutan dan yang menjadi kandidatnya dua pasangan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Dari hasil pemilihan lanjutan tersebut, pasangan yang mendapat suara terbanyak akan dilantik menjadi Kepala Negara yang akan menjabat selama lima tahun ke depan¹⁵

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash Sulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, hlm. 35..

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A..

b. Undang-Undang Dasar No 42 Tahun 2008

Kemudian mengenai mekanisme pengangkatan Kepala Negara secara terperinci dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 mengenai pemilihan umum Kepala Negara yang tertera dalam pasal 3 ayat 6. Adapun rangkaian tata cara pemilihan Kepala Negara dimulai dengan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. Kemudian dimulailah pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Negara, setelah itu partai politik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan calon Kepala Negara. Kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye, setelah masa kampanye selesai masuklah pada masa tenang. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tahapan terakhir adalah penetapan hasil pemilu Kepala Negara dan pengucapan sumpah/janji Kepala Negara.

4. Persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

Persamaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara ialah:

- a. Sama-sama memilih Kepala Negara.
- b. Ingin mewujudkan demokrasi.
- c. Ada tahapan-tahapan dalam melakukan pemilihan.
- d. Pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warga negara.

Perbedaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara ialah:

- a. Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara dilakukan secara langsung. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan musyawarah.
- b. Dalam Hukum Tata Negara ada yang mengatur tentang pemilihan Kepala Negara yang terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2003. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah tidak ada ketentuan yang mengaturnya baik dalam Al- Quran maupun Hadis.
- c. Dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara didasarkan pada nilai-nilai Islam, sedangkan dalam Hukum Tata Negara didasarkan pada demokrasi yaitu kekuasaan ada ditangan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dari penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dilakukan dengan Musyawarah. Selanjutnya penunjukan khalifah sebelumnya, kemudian dibentuknya dewan formatur atau penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah, dan selanjutnya, kesepakatan ummat Islam.
2. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 42 tahun 2008. Pelaksanaan tersebut terdapat pada pasal 6A ayat (1) yaitu: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."
3. Persamaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara ialah sama-sama memilih Kepala Negara, ingin mewujudkan demokrasi ada tahapan-tahapan dalam melakukan pemilihan, pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warganegara. Perbedaannya adalah pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara dilakukan secara langsung sedangkan dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan musyawarah, dalam Hukum Tata Negara ada ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Negara yang terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2003, sedangkan dalam Fiqh Siyasah tidak ada ketentuannya yang mengaturnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara didasarkan pada nilai-nilai Islam, sedangkan dalam Hukum Tata Negara didasarkan pada demokrasi yaitu kekuasaan ada ditangan rakyat.

Saran-saran

Setelah memahami kesimpulan tersebut maka penulis dapat

memberikan saran-saran antara lain:

1. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam bernegara, khususnya dalam pemilihan Kepala Negara kriteria dan syarat akan menjadi pemimpin dalam negara ini dapat diikuti seperti dalam halnya kriteria dalam pemilihan Kepala Negara dalam Islam.
2. Sedangkan dalam Hukum Tata Negara sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang menjadi persyaratan menjadi Presiden hendaknya dimasukkan syarat seperti jujur dan adil karena kedua hal tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Qalam, 1980.
- Abu Daut Busroh, *Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Abu yala al-Farra, *Al- Ahkam Shultaniyyah*, Beirut: Dar al- Kutub al- Fikr, 1994.
- Ahmad Muhammad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV Raja wali, 1985.
- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Al-Azhar press, 2015.
- Budiarjo Meriam, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 1999.
- Budiman Nasir, *kepemimpinan dalam Islam*, Medan, Jln. Perdana No. P3, 2003.
- Burgin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan Azis Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan pertama, 1966.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djaelani Qodir Abdul, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995.
- Harun , *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan Umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum) , 20 Oktober 2018.
- <http://tirto.id/delusi-Negara> Khilafah, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 21: 55 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah> Selasa 8 Agustus 2018.
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Imam al- Mawardi, *AL-Ahkam al-Shultaniyyah wa AL- Wilayah al- Diniyyah*.
- Marwadi Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu Kada*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Marzuki Mahmud peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.
- Muhammad Amin bin Umar Abidin Raddu al-Mukhtar ala al Durri Al-Mukhtar. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995.
- Muhammad Irzu, "Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", artikel diakses 11 agustus 2018 dari <http://id.shvoong.com/social-science/political-sciences/2242883-mekanisme> pemilihan presiden dan wakil presiden/#ixzz2gkhrQcEB.
- Nusrati Asgar Ali, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2014.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
- Sutanto Aris, "Pemilihan Presiden Secara Langsung," Artikel diakses Pada 1 November 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, *Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal (3) ayat 6.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, *Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 5.
Zul Afdi Ardian , Ahcmad Roestandi, *Pegangan Tata Negara*, Bandung: CV Armico,1996.